



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zakaria Albar Bin Sunardi;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/Tanggal lahir : 29/18 Februari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kebagusan IV Rt. 010/004 Kelurahan
Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta
Selatan (KTP) /Jalan Bukit Serua No. 33 Kelurahan
Serua, Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jual Beli Rumah;

Terdakwa Zakaria Albar Bin Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 315/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Cbi



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAKARIA ALBAR BIN SUNARDI bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu : Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAKARIA ALBAR BIN SUNARDI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik No. 01567 kel. Pakansari Surat Ukur No. 1448/pakansari/2000 tanggal 12-08-2000 luas 503 M2(Lima Ratus Tiga Meter Persegi) atas nama SUPRANOTO IR;
Terlampir dalam Berkas Perkara .
 - 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik No. 01667 kel. Pakansari Surat Ukur No. 1448/pakansari/2000 tanggal 12-08-2000 luas 503 M2(Lima Ratus Tiga Meter Persegi) atas nama SUPRANOTO IR .
Di Kembalikan kepada saksi korban yaitu Ir. SUPRANOTO .
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa tertanggal 15 Juli 2020 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan antara Terdakwa dan saksi korban telah terjadi kesepakatan perdamaian dan oleh karena itu mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tertanggal 20 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia Terdakwa ZAKARIA ALBAR BIN SUNARDI, dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober sekitar jam 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Kel. Harapanjaya Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar Februari tahun 2016 (untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa) Terdakwa ZAKARIA ALBAR BIN SUNARDI menerima 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01667/Pakansari atas nama dan milik saksi korban IR. SUPRANOTO dari saksi KUSRAT WINARDA PUTRA disaksikan sdr. RUSMADI bertempat di Pamulang Tangerang Selatan, dengan maksud untuk dicarikan penambahan modal usaha saksi KUSRAT dan untuk pembayaran hutang material kepada sdr. KATENI;
- Terdakwa memberikan pinjaman modal sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada saksi KUSRAT, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban. Notabene saksi KUSRAT dulunya adalah atasan saksi korban ketika bekerja di PT. OASIS, dalam pembuatan gudang garmen di atas tanah milik saksi korban yang berlokasi di Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor, saksi KUSRAT meminta bantuan kepada saksi korban untuk melunasi hutang material di Toko sdr. KATENI sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), saksi korban merasa berhutang budi dan sangat percaya kepada saksi KUSRAT yang merupakan atasan saksi korban pada saat bekerja di PT. OASIS milik sdr. KUSRAT, sehingga saksi korban berinisiatif membantu pembayaran hutang material saksi KUSRAT dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01667/Pakansari atas nama SUPRANOTO.IR milik saksi korban kepada Sdr. KATENI;
- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan saksi KUSRAT, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang diberikannya kepada saksi KUSRAT dengan jaminan SHM ASLI milik saksi korban, adalah dengan cara Terdakwa menggadaikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01667/Pakansari atas nama SUPRANOTO.IR milik saksi korban kepada saksi SAMSUL

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNIADI dengan jumlah uang sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan bukti penerimaan Kwitansi tertanggal 08 Maret 2016 bertempat di rumah saksi SAMSUL KUSNIADI di Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;

- Selanjutnya untuk pembayaran pinjaman tersebut dilakukan oleh saksi NICODEMUS HARYONO dengan cara mencicil kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan, atas seijin dan sepengetahuan dari saksi korban, karena saksi NICODEMUS menyewa bangunan di atas tanah milik saksi korban dan uang sewa bangunan tersebut disetor saksi NICODEMUS kepada Terdakwa untuk pembayaran cicilan hutang saksi KUSRAT tersebut, hingga tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2018 saksi NICODEMUS telah melunasi pembayaran hutang saksi KUSRAT sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengembalikan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01567/Pakansari atas nama dan milik saksi korban IR. SUPRANOTO kepada saksi NICODEMUS seijin dan sepengetahuan saksi korban, kemudian esok harinya saksi NICODEMUS menyerahkan sertifikat tersebut yang diterimanya dari Terdakwa kepada saksi korban bertempat di rumah Sdr. RIKO yang beralamat di Perumahan Pesona Telaga Kel. Harapanjaya Kec. Cibinong Kab. Bogor;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi korban baru mengetahui yaitu 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01567/Pakansari atas nama dan milik saksi korban IR. SUPRANOTO yang diterimanya dari saksi NICODEMUS adalah palsu, karena terdapat perbedaan nomor sertifikat, Sertifikat Hak Milik yang ASLI milik saksi korban yang diserahkan kepada saksi KUSRAT dan disaksikan sdr. RUSMADI pada tahun 2016 adalah SHM No : 01667/Pakansari atas nama dan milik saksi korban IR. SUPRANOTO. Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01567/Pakansari atas nama dan milik saksi korban IR. SUPRANOTO yaitu PALSU karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk pelunasan pembayaran hutangnya sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa tidak dapat menebus sertifikat yang ASLI kepada saksi SAMSUL KUSNIADI;

- Bahwa uang sejumlah Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Sejumlah Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Cbi



diserahkan kepada sdr. KUSRAT;

- Sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk menebus jaminan sertifikat di Bank BNI Jakarta Selatan;
- Sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan urusan orangtua Terdakwa (sdr. KUKUH/Alm); dan
- Sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan kebutuhan sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) .

Perbuatan Terdakwa ZAKARIA ALBAR BIN SUNARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHPidana .

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa ZAKARIA ALBAR BIN SUNARDI, dalam bulan Oktober 2018 sekitar jam 10.00 Wib, atau setidaknya -tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Kel. Harapanjaya Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan February tahun 2016 (untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa) Terdakwa ZAKARIA ALBAR BIN SUNARDI menerima 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01667/Pakansari atas nama dan milik saksi korban IR. SUPRANOTO dari saksi KUSRAT WINARDA PUTRA disaksikan sdr. RUSMADI bertempat di Pamulang Tangerang Selatan, dengan maksud untuk dicarikan penambahan modal usaha saksi KUSRAT dan untuk pembayaran hutang material kepada sdr. KATENI;

- Terdakwa memberikan pinjaman modal sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada saksi KUSRAT, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban. Notabene saksi KUSRAT dulunya adalah atasan saksi korban ketika bekerja di PT. OASIS, dalam pembuatan gudang garmen di atas tanah milik saksi korban yang berlokasi di Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor, saksi KUSRAT meminta bantuan kepada saksi korban untuk melunasi hutang material di Toko sdr. KATENI sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), saksi korban merasa berhutang budi dan sangat percaya kepada saksi KUSRAT yang merupakan atasan saksi korban pada saat bekerja di PT. OASIS milik sdr. KUSRAT, sehingga saksi korban berinisiatif membantu pembayaran hutang material saksi KUSRAT dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01667/Pakansari atas nama SUPRANOTO.IR milik saksi korban kepada Sdr. KATENI;

- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan saksi KUSRAT, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang diberikannya kepada saksi KUSRAT dengan jaminan SHM ASLI milik saksi korban, adalah dengan cara Terdakwa menggadaikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01667/Pakansari atas nama SUPRANOTO.IR milik saksi korban kepada saksi SAMSUL KUSNIADI dengan jumlah uang sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan bukti penerimaan Kwitansi tertanggal 08 Maret 2016 bertempat di rumah saksi SAMSUL KUSNIADI di Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;

- Selanjutnya untuk pembayaran pinjaman tersebut dilakukan oleh saksi NICODEMUS HARYONO dengan cara mencicil kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan, atas seijin dan sepengetahuan dari saksi korban, karena saksi NICODEMUS menyewa bangunan di atas tanah milik saksi korban dan uang sewa bangunan tersebut disetor saksi NICODEMUS kepada Terdakwa untuk pembayaran cicilan hutang saksi KUSRAT tersebut, hingga tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2018 saksi NICODEMUS telah melunasi pembayaran hutang saksi KUSRAT sebesar sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengembalikan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01567/Pakansari atas nama dan milik saksi korban IR. SUPRANOTO kepada saksi NICODEMUS seijin dan sepengetahuan saksi korban, kemudian esok harinya saksi NICODEMUS menyerahkan sertifikat tersebut yang diterimanya dari Terdakwa kepada saksi korban bertempat di rumah Sdr. RIKO yang beralamat di Perumahan Pesona Telaga Kel. Harapanjaya Kec. Cibinong Kab. Bogor;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi korban baru mengetahui yaitu 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01567/Pakansari atas nama dan milik saksi korban IR. SUPRANOTO yang diterimanya dari saksi NICODEMUS adalah palsu, karena terdapat perbedaan nomor sertifikat, Sertifikat Hak Milik yang ASLI milik saksi korban yang diserahkan kepada

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KUSRAT dan disaksikan sdr. RUSMADI pada tahun 2016 adalah SHM No : 01667/Pakansari atas nama dan milik saksi korban IR. SUPRANOTO. Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01567/Pakansari atas nama dan milik saksi korban IR. SUPRANOTO yaitu PALSU karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk pelunasan pembayaran hutangnya sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa tidak dapat menebus sertifikat yang ASLI kepada saksi SAMSUL KUSNIADI;

- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi korban dan saksi KUSRAT, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang diberikannya kepada saksi KUSRAT dengan jaminan SHM ASLI milik saksi korban, adalah dengan cara Terdakwa menggadaikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01667/Pakansari atas nama SUPRANOTO.IR milik saksi korban kepada saksi SAMSUL KUSNIADI dengan jumlah uang sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan bukti penerimaan Kwitansi tertanggal 08 Maret 2016 bertempat di rumah saksi SAMSUL KUSNIADI di Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;

- Bahwa uang sejumlah Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Sejumlah Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) diserahkan kepada sdr. KUSRAT;
- Sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk menebus jaminan sertifikat di Bank BNI Jakarta Selatan;
- Sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan urusan orangtua Terdakwa (sdr. KUKUH/Alm); dan
- Sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan kebutuhan sehari – hari Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) .

Perbuatan Terdakwa ZAKARIA ALBAR BIN SUNARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi IR. SUPRANOTO**, Menerangkan pada pokoknya di bawah sumpah di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan, pada bulan Oktober 2018 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di Kel. Harapanjaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, dilakukan oleh Terdakwa ZAKARIA ALBAR BIN SUNARDI dan korbannya adalah saksi sendiri Ir. Supranoto;
- Bahwa korban kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 dalam urusan yang sama dan tidak ada permasalahan, namun korban tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2016, saksi KUSRAT WINARDA PUTRA meminta bantuan kepada korban untuk melunasi hutang material di Toko milik sdr. KATENI sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), notabene saksi KUSRAT pernah menjadi atasan korban bekerja di PT. OASIS milik dalam pembuatan gudang garmen di atas tanah milik korban, berlokasi di Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor, oleh karena itu korban merasa berhutang budi dan sangat percaya kepada saksi KUSRAT yang pernah menjadi atasan korban saat bekerja di PT. OASIS milik sdr. KUSRAT tersebut, karena korban tidak memiliki uang tunai, sehingga korban berinisiatif membantu pembayaran hutang material saksi KUSRAT dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01667/Pakansari atas nama SUPRANOTO.IR milik saksi korban kepada Sdr. KATENI, selanjutnya masih dalam bulan Februari 2016 korban bersama saksi KUSRAT WINARDA PUTRA menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01667/Pakansari atas nama SUPRANOTO.IR kepada sdr. KATENI;
- Bahwa MASIH DALAM BULAN Februari tahun 2016, antara korban dengan saksi KUSRAT WINARDA PUTRA bersama saksi RUSMADI sepakat berencana mencari dana untuk pembayaran hutang KUSRAT WINARDA PUTRA material saksi KUSRAT kepada sdr. KATENI dan penambahan modal usaha saksi KUSRAT dengan menjaminkan 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01667/Pakansari atas nama SUPRANOTO.IR tersebut kepada Terdakwa ZAKARIA ALBAR BIN SUNARDI, selanjutnya rencana tersebut mereka sampaikan kepada sdr. KATENI dan sdr. KATENI menyetujui hal tersebut dan saksi KUSRAT menyampaikan akan membayar hutangnya secepatnya, kemudian masih dalam bulan Februari 2016 korban mengambil 1 (satu) buah sertifikat Hak

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) No : 01667/Pakansari atas nama SUPRANOTO.IR tersebut dari sdr. KATENI;

- Bahwa selanjutnya korban menyerahkan sertifikatnya tersebut kepada saksi RUSMADI, disaksikan saksi KUSRAT dengan maksud dicarikan dana untuk bayar hutang material dan penambahan modal usaha saksi kusrat. Keesokan harinya saksi RUSMADI menyerahkan sertifikat milik korban tersebut kepada Terdakwa sebagai jaminan untuk memperoleh dana, disaksikan saksi KUSRAT;

- Bahwa 4 (empat) bulan kemudian, korban menanyakan perolehan dana atas jamina sertifikatnya kepada saksi RUSMADI, namun saksi RUSMADI menjawab belum ada, karena korban merasa malu terus menerus ditagih pembayaran hutang material oleh sdr. KATENI, maka sekitar dalam bulan Juni 2016 korban membayar hutang material tersebut dengan menggunakan uang pribadinya sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr. KATENI;

- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan korban, Terdakwa bersama sdr. SUNARDI (bapak Terdakwa) menggadaikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01667/Pakansari atas nama SUPRANOTO.IR milik saksi korban dan sertifikat lainnya milik keluarga Terdakwa kepada saksi SAMSUL KUSNIADI dengan perolehan dana sejumlah sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan bukti penerimaan Kwitansi tertanggal 08 Maret 2016 bertempat di rumah saksi SAMSUL KUSNIADI di Kel. Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;

- Bahwa masih dalam bulan Juni 2016, korban bertemu dengan Terdakwa, saksi RUSMADI, dan saksi RICO sepakat bahwa korban akan menebus sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01667 milik korban kepada Terdakwa sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara : pembayaran tebusan tersebut dilakukan oleh saksi RICO NICODEMUS HARYONO dengan cara mengangsur kepada Terdakwa atas seijin dan sepengetahuan dari saksi korban kurang lebih selama setahun lebih, karena saksi RICO NICODEMUS menyewa bangunan di atas tanah milik korban dan uang sewa bangunan tersebut disetor saksi RICO NICODEMUS kepada Terdakwa untuk pembayaran angsuran tebusan sertifikat milik saksi tersebut, hingga tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2018 saksi RICO NICODEMUS telah melunasi pembayaran hutang saksi KUSRAT sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut kepada Terdakwa, dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengembalikan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01567/Pakansari atas nama IR. SUPRANOTO kepada saksi RICO NICODEMUS seijin dan sepengetahuan saksi korban (karena korban ada urusan sehingga tidak dapat ikut penerimaan sertifikat miliknya), kemudian esok harinya saksi RICO NICODEMUS menyerahkan sertifikat 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01567/Pakansari atas nama IR. SUPRANOTO tersebut kepada korban bertempat di rumah saksi RIKO di Perum. Pesona Telaga Kel. Harapanjaya Kec. Cibinong Kab. Bogor;

- Bahwa beberapa hari kemudian korban melakukan pengecekan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01567/Pakansari atas nama IR. SUPRANOTO tersebut ke kantor Pertanahan Kab. Bogor, dari hasil pengecekan diketahui bahwa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01567/Pakansari atas nama dan milik saksi korban IR. SUPRANOTO yang diterimanya dari saksi RICO NICODEMUS adalah TIDAK TERDAFTAR, karena terdapat perbedaan nomor sertifikat, Sertifikat Hak Milik yang ASLI milik saksi korban yang diserahkan kepada saksi KUSRAT dan disaksikan sdr. RUSMADI pada bulan Februari tahun 2016 adalah SHM No : 01667/Pakansari atas nama dan milik saksi korban IR. SUPRANOTO. Alasan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01567/Pakansari atas nama IR. SUPRANOTO tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk pelunasan pembayaran hutangnya sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa tidak dapat menebus sertifikat yang ASLI kepada saksi SAMSUL KUSNIADI;

- Bahwa benar di depan persidangan, diperlihatkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik No. 01567 kel. Pakansari Surat Ukur No. 1448/pakansari/2000 tanggal 12-08-2000 luas 503 M2(Lima Ratus Tiga Meter Persegi) atas nama SUPRANOTO IR;
 - Bahwa saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah benar yang diterimanya dari saksi RICO NICODEMUS atas penyerahan dari Terdakwa dan telah dilakukan pengecekan ke kantor Pertanahan Kab. Bogor, ternyata sertifikat tersebut tidak terdaftar;
 - 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik No. 01667 kel. Pakansari Surat Ukur No. 1448/pakansari/2000 tanggal 12-08-2000 luas 503 M2(Lima Ratus Tiga Meter Persegi) atas nama SUPRANOTO IR;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Cbi



➤ Bahwa saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah benar milik korban yang SAH dan TERDAFTAR, yaitu sertifikat yang diserahkan korban kepada saksi RUSMADI dan diterima Terdakwa untuk mencari dana membayar hutang dan menambah modal dana saksi KUSRAT;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) .

2. Saksi SUKATI, Menerangkan pada pokoknya di bawah sumpah menurut agamanya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait tindak pidana penggelapan, terjadi dalam bulan Oktober 2018 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di Kel. Harapanjaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, dilakukan oleh Terdakwa ZAKARIA ALBAR BIN SUNARDI dan korbannya adalah saksi Ir. Supranoto;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban IR. SUPRANOTO sejak tahun 1987 dalam hubungan saudara dari suami saksi yang bernama H. KATANI (Alm);

- Bahwa sekitar tahun 2016 di rumah saksi, saksi korban IR SUPRANOTO telah menjaminkan sertipikat tanah kepada suami saksi yaitu Sdr. H. KATANI untuk membayar hutang material Sdr. IR. SUPRANOTO kepada suami saksi, dengan jumlah hutang material saksi korban SUPRANOTO kepada suami saksi sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa Identitas sertipikat tanah yang dijaminkan oleh saksi korban kepada suami saksi adalah Sertipikat Hak Milik No. 01667 / Pakansari luas 503 M2(Lima Ratus Tiga Meter Persegi) atas nama IR. SUPRANOTO;

- Bahwa sertipikat tanah milik saksi korban telah diserahkan oleh Sdr. H. KATANI kepada sdr. RUSMADI dengan disaksikan oleh Sdr. IR SUPRANOTO dan saksi sendiri karena dengan sertipkat tersebut akan dicarikan dana untuk membayar hutang material;

- Bahwa benar di depan persidangan, diperlihatkan barang bukti berupa :
a. 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik No. 01567 kel. Pakansari Surat Ukur No. 1448/pakansari/2000 tanggal 12-08-2000 luas 503 M2(Lima Ratus Tiga Meter Persegi) atas nama SUPRANOTO IR;

➤ Bahwa saksi menerangkan atas pemberitahuan dari penyidik bahwa barang bukti tersebut adalah benar yang diterimanya dari



saksi RICO NICODEMUS atas penyerahan dari Terdakwa dan telah dilakukan pengecekan ke kantor Pertanahan Kab. Bogor, ternyata sertifikat tersebut tidak terdaftar;

b. 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik No. 01667 kel. Pakansari Surat Ukur No. 1448/pakansari/2000 tanggal 12-08-2000 luas 503 M2(Lima Ratus Tiga Meter Persegi) atas nama SUPRANOTO IR;

➤ Bahwa saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah benar milik korban yang SAH dan TERDAFTAR, yaitu sertifikat yang diserahkan korban kepada suaminya sdr. KATENI dan di saksikan saksi RUSMADI dan diterima Terdakwa sebagai jaminan membayar hutang saksi KUSRAT;

- Bahwa saksi korban telah membayar hutangnya sebesar Rp 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada saksi pada tanggal 9 Nopember 2017;

3. Saksi RICO NICODEMUS HARYONO, Menerangkan pada pokoknya di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait tindak pidana penggelapan, terjadi dalam bulan Oktober 2018 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di Kel. Harapanjaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, dilakukan oleh Terdakwa ZAKARIA ALBAR BIN SUNARDI dan korbannya adalah saksi Ir. Supranoto;

- Bahwa saksi mengenal saksi korban IR. SUPRANOTO kurang lebih 2 (dua) tahun sejak 2017 hubungannya adalah saksi menyewa tanah dan bangunan milik saksi korban IR. SUPRANOTO yang mana bangunan tersebut saksi gunakan untuk usaha pabrik kardus;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ZAKARIA sejak bulan April 2018, pada waktu itu Terdakwa datang ke gudang milik saksi bersama tiga orang temannya yang saksi tidak kenal, melakukan foto gudang milik saksi namun saksi tidak tau maksud dilakukannya foto tersebut oleh Terdakwa bersama rekannya, namun saksi tidak memiliki hubungan kerja, saudara ataupun famili;

- Bahwa saksi mengetahui terkait terjadinya tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

▪ Bahwa pada tahun 2017 saksi menyewa bangunan milik korban Ir. PRANOTO yang terletak di Kp. Curug Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor (sesuai dalam Sertipikat hak Milik Nomor : 01667/Pakansari dengan luas 503 M2 atas nama SUPRANOTO IR)



dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, ketika masuk tahun 2018 tepatnya bulan April 2018, datang Terdakwa bersama dengan teman - temannya yang saksi tidak kenal memfoto gudang yang saksi sewa dari korban SUPRANOTO dan Saksi gunakan untuk usaha kardus, lalu saksi tanyakan apa maksud Terdakwa dimana yang bersangkutan mengatakan "bilang saja sama SUPRANOTO saksi Zakaria, akhirnya korban SUPRANOTO menjelaskan kepada saksi bahwa yang bersangkutan memiliki sangkutan dengan ZAKARIA berupa sertifikat milik korban SUPRANOTO yang saat itu dipegang oleh ZAKARIA karena sangkutan hutang, dan pada bulan Mei 2018 saksi disuruh menjadi saksi atas surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa ZAKARIA yang berisi saksi KUSRAT memiliki hutang sebesar Rp180.000.000,- dengan jaminan berupa sertifikat milik SUPRANOTO dan menjadikan sertifikat tersebut sebagai jaminan, lalu dalam surat pernyataan tersebut berisi pula sertifikat akan dikembalikan dengan syarat hutang Sdr.KUSRAT dengan jaminan sertifikat milik SUPRANOTO akan dikembalikan namun harus membayar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) terlebih dahulu dengan cara dicicil setiap bulannya Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), karena saksi merasa masih memiliki hak atas bangunan yang Saksi sewa dari Sdr.SUPRANOTO, akhirnya saksi membantu saksi SUPRANOTO dengan membayarkan cicilan yang tiap bulannya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Sdr.ZAKARIA, namun pada tanggal 19 Mei 2018 saksi pun membuat pernyataan dengan saksi SUPRANOTO yang berisikan bahwa saksi SUPRANOTO bersepakat dengan saksi untuk menjual tanah dan bangunan sesuai dengan SHM 01667 dan harga yang disepakati sebesar Rp 1.700.000,-/M2 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribuan Rupiah permeter persegi) dengan kenaikan 5 % pertahun sementara untuk harga bangunan yaitu Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), Setelah itu sekitar Bulan 28 Oktober 2018 karena pembayaran sudah genap Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) bahkan lebih Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) akhirnya sertifikat milik SUPRANOTO dikembalikan namun ternyata diketahui sertifikat No.01667/Pakansari atas nama SUPRANOTO adalah palsu, dan ketika dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan saat mendapatkan sertifikat memang seperti itu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban menyampaikan, korban telah menyerahkan seripikat miliknya kepada Terdakwa untuk meminta bantuan dicarikan modal untuk membayar hutang saksi KUSRAT sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr KATENI, setelah itu Saksi dihubungi oleh saksi korban bahwa sertipikat yang diterima dari saksi adalah berbeda dengan miliknya yang ASLI pada saat diserahkan saksi korban kepada Terdakwa, hal tersebut diketahui oleh saksi korban sertifikat yang diterima saksi korban dari saksi adalah berbeda dengan yang sebelumnya yaitu setelah saksi korban melakukan pengecekan ke kantor BPN kab. Bogor dan pihak BPN menyatakan sertifikat yang diterima dari saksi adalah PALSU;

- Bahwa benar saksi menerangkan terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 28 Oktober 2018 sekira jam 10.00 wib Terdakwa ZAKARIA ALBAR datang ke rumah saksi untuk menyerahkan sertifikat milik saksi korban kepada saksi dengan alasan karena yang melakukan pembayaran angsuran dan pelunasan hutang saksi korban kepada Terdakwa adalah saksi maka Terdakwa menyerahkan jamina sertifikat kepada saksi, saksi pada saat itu menghubungi saksi korban meminta datang kerumah saksi untuk menerima sertifikat dari Terdakwa dan saksi juga menyampaikan alasan Terdakwa menyerahkan sertifikat milik saksi korban kepada saksi, namun saksi korban menyampaikan tidak bisa datang ke rumah saksi karena ada urusan dan meminta saksi untuk menerima sertifikat tersebut dari Terdakwa dan berjanji akan datang keesokan harinya kerumah saksi untuk mengambil sertifikatnya, sehingga pada saat itu juga saksi menerima sertifikat tersebut dari Terdakwa yang disaksikan oleh mertua saksi yang bernama SYANIWATI;

- Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib, saksi korban bertemu dengan saksi di rumah saksi untuk mengambil sertifikatnya, keesokan harinya pada tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wib, saksi dihubungi oleh saksi korban dan diberitahu bahwa sertipikat yang diterima dari saksi pada tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib dirumah saksi adalah PALSU dan bukan produk BPN kab. Bogor, berdasarkan pernyataan pihak BPN Kab Bogor atas hasil pengecekan yang diajukan saksi korban, berdasarkan keterangan dari saksi korban tersebutlah sehingga saksi mengetahui telah terjadi penipuan sertifikat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Cbi



- Bahwa benar di depan persidangan, diperlihatkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik No. 01567 kel. Pakansari Surat Ukur No. 1448/pakansari/2000 tanggal 12- 08-2000 luas 503 M2(Lima Ratus Tiga Meter Persegi) atas nama SUPRANOTO IR;
 - Bahwa saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah benar yang diterimanya dari saksi RICO NICODEMUS atas penyerahan dari Terdakwa dan telah dilakukan pengecekan ke kantor Pertanahan Kab. Bogor, ternyata sertifikat tersebut tidak terdaftar;
 - b. 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik No. 01667 kel. Pakansari Surat Ukur No. 1448/pakansari/2000 tanggal 12-08-2000 luas 503 M2(Lima Ratus Tiga Meter Persegi) atas nama Supranoto IR;
 - Bahwa saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah benar milik korban yang *sah dan terdaftar*, yaitu sertifikat yang diserahkan korban kepada saksi Rusmadi dan diterima Terdakwa untuk mencari dana membayar hutang dan menambah modal dana saksi Kusrat;
- Bahwa benar korban menerangkan atas perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) .
- Bahwa benar saksi korban membenarkan atas keterangannya tersebut di atas dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak ada unsur paksaan atau pengaruh dari pihak manapun .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerima, tidak keberatan dan membenarkannya.

4. SAMSUL KUSNIADI, Lahir di Malang, pada tanggal 07 Juni 1976, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Beringin I No. 50 Rt. 003 Rw. 007 kelurahan Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten .

Menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya, terkait tindak pidana penggelapan, terjadi dalam bulan Oktober 2018 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di Kel. Harapanjaya Kec. Cibinong Kab. Bogor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa ZAKARIA ALBAR BIN SUNARDI dan korbannya adalah saksi Ir. Supranoto;

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi korban IR. SUPRANOTO sekitar bulan Maret 2019 dalam hal saksi korban menanyakan sertipikat tanahnya kepada saksi dan dijawab oleh saksi benar sertipikat tanahnya ada di tangan saksi sebagai jaminan Sdr. SUNARDI (Bapaknya Terdakwa JAKARIA), namun tidak ada hubungan saudara ataupun family dengan saksi korban;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa JAKARIA sejak tanggal 08 Maret 2016 dalam hubungan transaksi penitipan uang untuk pembelian ruko di Jl. RIBUNG No. 124 Rt. 03 Rw. 17 Jakasetia bekasi Selatan dengan jaminan berupa : dua sertipikat Hak Milik Asli dengan alamat 1. Jurang mangu 2. Cibinong (yaitu sertifikat Hak Milik No. 01667 milik saksi korban IR. SUPRANOTO), namun saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan atas keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2020 adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi menyerahkan uang kepada Sdr. SUNARDI (bapak Terdakwa) sejumlah Rp. 1.400.000.000,-(Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) untuk keperluan pembelian ruko di Jl. RIBUNG No. 124 Rt. 03 Rw. 17 Jakasetia bekasi Selatan dengan jaminan berupa dua sertipikat Hak Milik Asli dengan alamat 1. Jurang mangu 2. Cibinong (yaitu sertifikat Hak Milik No. 01667 kel. Pakansari Surat Ukur No. 1448/pakansari/2000 tanggal 12-08-2000 luas 503 M2(Lima Ratus Tiga Meter Persegi) atas nama dan milik saksi korban IR. SUPRANOTO);
- Bahwa benar saksi menerangkan, dasar saksi menerima jaminan sertipikat hak milik No. 01667 atas nama IR. SUPRANOTO tersebut dari sdr. SUNARDI (bapak Terdakwa) dan Terdakwa adalah karena menurut pengakuan sdr. SUNARDI (bapak Terdakwa) dan Terdakwa bahwa sertipikat hak milik No. 01667 atas nama sdr. IR. SUPRANOTO tersebut adalah telah di beli dan milik Terdakwa yang belum di balik nama sehingga saksi mau menerima sertipikat hak milik tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat saksi mau menerima jaminan kedua sertifikat yang diserahkan sdr. SUNARDI (bapak Terdakwa) dan Terdakwa adalah karena sdr. SUNARDI (bapak Terdakwa) dan Terdakwa akan menebus kedua sertipikat tersebut yang ada ditangan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada tanggal 18 maret 2016, namun sampai saat ini kedua sertifikat tersebut belum bisa diambil oleh Terdakwa maupun sdr. SUNARDI (bapak Terdakwa) karena uang sejumlah Rp. 1.400.000.000,-(Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) belum dikembalikan;

- Bahwa jaminan sertifikat hak milik No. 01667 atas nama IR. SUPRANOTO tersebut di sita oleh pihak penyidik Polres Bogor pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 dari saksi untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerima, tidak keberatan dan membenarkannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa ZAKARIA ALBAR BIN SUNARDI, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama mengikuti persidangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya, terkait tindak pidana penggelapan, terjadi dalam bulan Oktober 2018 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di Kel. Harapanjaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, dilakukan oleh Terdakwa ZAKARIA ALBAR BIN SUNARDI dan korbannya adalah saksi Ir. Supranoto;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 10 maret 2020 sekitar jam 09.00 Wib Bahwa sekitar Februari tahun 2016 (untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa) Terdakwa ZAKARIA ALBAR BIN SUNARDI menerima 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01667/Pakansari atas nama dan milik saksi korban IR. SUPRANOTO dari saksi KUSRAT WINARDA PUTRA disaksikan sdr. RUSMADI bertempat di Pamulang Tangerang Selatan, dengan maksud untuk dicarikan penambahan modal usaha saksi KUSRAT dan untuk pembayaran hutang material kepada sdr. KATENI;
- Bahwa Terdakwa memberikan pinjaman modal sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada saksi KUSRAT, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban dan untuk melunasi hutang material di Toko sdr. KATENI sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),
- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan korban dan saksi KUSRAT, Terdakwa menggadaikan 2 (dua) Sertifikat yaitu sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01667/Pakansari atas nama SUPRANOTO.IR milik saksi korban dan 1

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sertifikat lainnya kepada saksi SAMSUL KUSNIADI dengan jumlah uang sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan bukti penerimaan Kwitansi tertanggal 08 Maret 2016 bertempat di rumah saksi SAMSUL KUSNIADI di Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;

- Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Juni 2016, korban bertemu dengan Terdakwa, saksi RUSMADI, dan saksi RICO sepakat bahwa korban akan menebus sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01667 milik korban kepada Terdakwa sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), karena rencana nya bangunan dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01667 milik korban tersebut akan di beli oleh saksi RICO dengan cara : pembayaran dengan mengangsur kepada Terdakwa atas seijin dan sepengetahuan dari saksi korban kurang lebih selama setahun lebih, karena saksi RICO NICODEMUS menyewa bangunan di atas tanah milik korban dan uang sewa bangunan tersebut disetor saksi RICO NICODEMUS kepada Terdakwa untuk pembayaran angsuran tebusan sertifikat milik saksi tersebut, hingga tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2018 saksi RICO NICODEMUS telah melunasi pembayaran hutang saksi KUSRAT sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengembalikan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01567/Pakansari atas nama IR. SUPRANOTO kepada saksi RICO NICODEMUS seijin dan sepengetahuan saksi korban (karena korban ada urusan sehingga tidak dapat ikut penerimaan sertifikat miliknya), kemudian esok harinya saksi RICO NICODEMUS menyerahkan sertifikat 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01567/Pakansari atas nama IR. SUPRANOTO tersebut kepada korban bertempat di rumah saksi RIKO di Perum. Pesona Telaga Kel. Harapanjaya Kec. Cibinong Kab. Bogor;

- Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa di hubungi oleh saksi korban bahwa setelah dilakukan pengecekan ke kantor Pertanahan di Kab. Bogor terhadap 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01567/Pakansari atas nama dan milik saksi korban IR. SUPRANOTO yang diterimanya dari saksi NICODEMUS adalah palsu, karena terdapat perbedaan nomor sertifikat, Sertifikat Hak Milik yang ASLI milik saksi korban yang diserahkan kepada saksi KUSRAT dan disaksikan sdr. RUSMADI pada tahun 2016 adalah SHM No : 01667/Pakansari atas nama dan milik saksi korban IR. SUPRANOTO. Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01567/Pakansari atas nama dan milik saksi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban IR. SUPRANOTO yaitu PALSU karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk pelunasan pembayaran hutangnya sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa tidak dapat menebus sertifikat yang ASLI kepada saksi SAMSUL KUSNIADI;

- Bahwa uang sejumlah Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa sebagai berikut :
 - Sejumlah Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) diserahkan kepada sdr. KUSRAT;
 - Sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk menebus jaminan sertifikat di Bank BNI Jakarta Selatan;
 - Sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan urusan orangtua Terdakwa (sdr. KUKUH/Alm); dan
 - Sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan kebutuhan sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa mengaku belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan atas keterangan yang diberikannya tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak ada unsur paksaan ataupun pengaruh dari pihak manapun .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik No. 01567 kel. Pakansari Surat Ukur No. 1448/pakansari/2000 tanggal 12-08-2000 luas 503 M2(Lima Ratus Tiga Meter Persegi) atas nama SUPRANOTO IR; dan
- 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik No. 01667 kel. Pakansari Surat Ukur No. 1448/pakansari/2000 tanggal 12-08-2000 luas 503 M2(Lima Ratus Tiga Meter Persegi) atas nama SUPRANOTO IR .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar Februari tahun 2016 Terdakwa ZAKARIA ALBAR BIN SUNARDI menerima 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01667/Pakansari atas nama dan milik saksi korban IR. SUPRANOTO dari saksi KUSRAT WINARDA PUTRA disaksikan sdr. RUSMADI bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamulang Tangerang Selatan, dengan maksud untuk dicarikan penambahan modal usaha saksi KUSRAT dan untuk pembayaran hutang material kepada sdr. KATENI;

- Bahwa Terdakwa memberikan pinjaman modal sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada saksi KUSRAT, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban dan untuk melunasi hutang material di Toko sdr. KATENI sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),
- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan korban dan saksi KUSRAT, Terdakwa menggadaikan 2 (dua) Sertifikat yaitu sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01667/Pakansari atas nama SUPRANOTO.IR milik saksi korban dan 1 (satu) sertifikat lainnya kepada saksi SAMSUL KUSNIADI dengan jumlah uang sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan bukti penerimaan Kwitansi tertanggal 08 Maret 2016 bertempat di rumah saksi SAMSUL KUSNIADI di Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Juni 2016, korban bertemu dengan Terdakwa, saksi RUSMADI, dan saksi RICO sepakat bahwa korban akan menebus sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01667 milik korban kepada Terdakwa sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), karena rencana nya bangunan dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01667 milik korban tersebut akan di beli oleh saksi RICO dengan cara : pembayaran dengan mengangsur kepada Terdakwa atas seijin dan sepengetahuan dari saksi korban kurang lebih selama setahun lebih, karena saksi RICO NICODEMUS menyewa bangunan di atas tanah milik korban dan uang sewa bangunan tersebut disetor saksi RICO NICODEMUS kepada Terdakwa untuk pembayaran angsuran tebusan sertifikat milik saksi tersebut, hingga tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2018 saksi RICO NICODEMUS telah melunasi pembayaran hutang saksi KUSRAT sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengembalikan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01567/Pakansari atas nama IR. SUPRANOTO kepada saksi RICO NICODEMUS seijin dan sepengetahuan saksi korban (karena korban ada urusan sehingga tidak dapat ikut penerimaan sertifikat miliknya), kemudian esok harinya saksi RICO NICODEMUS menyerahkan sertifikat 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01567/Pakansari atas nama IR.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRANOTO tersebut kepada korban bertempat di rumah saksi RIKO di Perum. Pesona Telaga Kel. Harapanjaya Kec. Cibinong Kab. Bogor;

- Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa di hubungi oleh saksi korban bahwa setelah dilakukan pengecekan ke kantor Pertanahan di Kab. Bogor terhadap 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01567/Pakansari atas nama dan milik saksi korban IR. SUPRANOTO yang diterimanya dari saksi NICODEMUS adalah palsu, karena terdapat perbedaan nomor sertifikat, Sertifikat Hak Milik yang ASLI milik saksi korban yang diserahkan kepada saksi KUSRAT dan disaksikan sdr. RUSMADI pada tahun 2016 adalah SHM No : 01667/Pakansari atas nama dan milik saksi korban IR. SUPRANOTO. Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01567/Pakansari atas nama dan milik saksi korban IR. SUPRANOTO yaitu PALSU karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk pelunasan pembayaran hutangnya sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa tidak dapat menebus sertifikat yang ASLI kepada saksi SAMSUL KUSNIADI;
- Bahwa uang sejumlah Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa sebagai berikut :
 - Sejumlah Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) diserahkan kepada sdr. KUSRAT;
 - Sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk menebus jaminan sertifikat di Bank BNI Jakarta Selatan;
 - Sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan urusan orangtua Terdakwa (sdr. KUKUH/Alm); dan
 - Sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan kebutuhan sehari – hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;



2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, dalam hal ini adalah terdakwa ZAKARIA ALBAR BIN SUNARDI yang lengkap dengan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dipersidangan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang intinya menerangkan benar terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan ini adalah benar ZAKARIA ALBAR BIN SUNARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta jika sekitar Februari tahun 2016 Terdakwa ZAKARIA ALBAR BIN SUNARDI menerima 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01667/Pakansari atas nama dan milik saksi korban IR. SUPRANOTO dari saksi KUSRAT WINARDA PUTRA disaksikan RUSMADI bertempat di Pamulang Tangerang Selatan, dengan maksud untuk dicarikan penambahan modal usaha saksi KUSRAT dan untuk pembayaran hutang material kepada sdr. KATENI;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan pinjaman modal sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada saksi KUSRAT, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban dan untuk melunasi hutang material di Toko sdr. KATENI sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan korban dan saksi KUSRAT, Terdakwa menggadaikan 2 (dua) Sertifikat yaitu sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01667/Pakansari atas nama SUPRANOTO.IR milik saksi korban dan 1 (satu) sertifikat lainnya kepada saksi SAMSUL KUSNIADI dengan jumlah uang sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti penerimaan Kwitansi tertanggal 08 Maret 2016 bertempat di rumah saksi SAMSUL KUSNIADI di Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa masih dalam bulan Juni 2016, korban bertemu dengan Terdakwa, saksi RUSMADI, dan saksi RICO sepakat bahwa korban akan menebus sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01667 milik korban kepada Terdakwa sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), karena rencananya bangunan dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01667 milik korban tersebut akan di beli oleh saksi RICO dengan cara : pembayaran dengan mengangsur kepada Terdakwa atas seijin dan sepengetahuan dari saksi korban kurang lebih selama setahun lebih, karena saksi RICO NICODEMUS menyewa bangunan di atas tanah milik korban dan uang sewa bangunan tersebut disetor saksi RICO NICODEMUS kepada Terdakwa untuk pembayaran angsuran tebusan sertifikat milik saksi tersebut, hingga tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2018 saksi RICO NICODEMUS telah melunasi pembayaran hutang saksi KUSRAT sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengembalikan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01567/Pakansari atas nama IR. SUPRANOTO kepada saksi RICO NICODEMUS, keesokan harinya saksi RICO NICODEMUS menyerahkan sertifikat 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01567/Pakansari atas nama IR. SUPRANOTO tersebut kepada korban;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian korban mengecek sertifikat yang diterimanya dari saksi NICODEMUS, ternyata sertifikat tersebut palsu karena terdapat perbedaan nomor sertifikat, Sertifikat Hak Milik yang ASLI milik saksi korban yang diserahkan kepada saksi KUSRAT dan disaksikan sdr. RUSMADI pada tahun 2016 adalah SHM No : 01667/Pakansari atas nama dan milik saksi korban IR. SUPRANOTO, sedangkan sertifikat yang diserahkan terdakwa kepada saksi NICODEMUS adalah 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 01567/Pakansari atas nama dan milik saksi korban IR. SUPRANOTO adalah PALSU

Menimbang, bahwa terdakwa sengaja membuat sertifikat palsu terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk pelunasan pembayaran hutangnya sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa tidak dapat menebus sertifikat yang ASLI kepada saksi SAMSUL KUSNIADI;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) diserahkan kepada sdr. KUSRAT;
- Sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk menebus jaminan sertifikat di Bank BNI Jakarta Selatan;
- Sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan urusan orangtua Terdakwa (sdr. KUKUH/Alm); dan
- Sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan kebutuhan sehari – hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa proses penguasaan SHM No : 01667/Pakansari atas nama dan milik saksi korban IR. SUPRANOTO oleh Terdakwa adalah atas seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni IR. SUPRANOTO sebagai jaminan peminjaman uang, namun sertifikat tersebut kemudian dijadikan jaminan untuk pelunasan hutang kepada Samsul Kusnaldi layaknya milik pribadi Terdakwa sendiri, dengan mengatakan kepada Samsul Kusnaldi bahwa sertifikat tersebut adalah milik terdakwa yang belum dibalik namakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa ia adalah sebagai korban dari perbuatan Kusrat, namun Terdakwa juga mengakui bahwa perbuatannya adalah salah, dan orang tua terdakwa telah menandatangani surat kesepakatan damai dengan Supranoto dan Samsul, hal ini dapat dijadikan sebagai keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik No. 01567 kel. Pakansari Surat Ukur No. 1448/pakansari/2000 tanggal 12-08-2000 luas 503 M2(Lima Ratus Tiga Meter Persegi) atas nama SUPRANOTO IR dinyatakan terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti berupa 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik No. 01667 kel. Pakansari Surat Ukur No. 1448/pakansari/2000 tanggal 12-08-2000 luas 503 M2(Lima Ratus Tiga Meter Persegi) atas nama SUPRANOTO IR adalah milik dari SUPRANOTO, maka dikembalikan kepada saksi korban Ir. SUPRANOTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zakaria Albar bin Sunardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik No. 01567 kel. Pakansari Surat Ukur No. 1448/pakansari/2000 tanggal 12-08-2000 luas 503 M2(Lima Ratus Tiga Meter Persegi) atas nama SUPRANOTO IR;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) Buku Sertipikat Hak Milik No. 01667 kel. Pakansari Surat Ukur No. 1448/pakansari/2000 tanggal 12-08-2000 luas 503 M2(Lima Ratus Tiga Meter Persegi) atas nama SUPRANOTO IR;.

Di Kembalikan kepada saksi korban yaitu Ir. SUPRANOTO ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andri Falahandika A., S.H., M.H. , Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Candrasah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Fitria Tambunan, S.H., M.H., Penuntut Umum serta diikuti pula oleh Terdakwa secara *daring* dari Rumah Tahanan Negara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Candrasah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)